

**KITAB NIKAH DAN HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN PERNIKAHAN
(HUKUM-HUKUM DAN PERSOALAN-PERSOALAN PERNIKAHAN)**

كِتَابُ النِّكَاحِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْقَضَايَا

النِّكَاحُ مُسْتَحَبٌّ لِمَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَيَجُوزُ لِلْحَرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَرْبَعِ حَرَائِرَ وَلِلْعَبْدِ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ وَلَا يَنْكِحُ الْحُرُّ أُمَّةً إِلَّا بِشَرْطَيْنِ عَدَمُ صَدَاقِ الْحُرَّةِ وَخَوْفُ الْعَنْتِ وَنَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى الْمَرْأَةِ عَلَى سَبْعَةِ أَضْرِبٍ أَحَدُهَا نَظَرُهُ إِلَى أَجَنَبِيَّةٍ لِعَیْرِ حَاجَةٍ فَعِیْرٍ جَائِزٍ. وَالثَّانِي نَظَرُهُ إِلَى زَوْجَتِهِ أَوْ أُمَّتِهِ فَيَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا عَدَا الْفَرْجَ مِنْهُمَا وَالثَّلَاثُ نَظَرُهُ إِلَى ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ أَوْ أُمَّتِهِ الْمَرْوُجَةِ فَيَجُوزُ فِيمَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَالرَّابِعُ النَّظَرُ لِأَجْلِ النِّكَاحِ فَيَجُوزُ إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَالْخَامِسُ النَّظَرُ لِلْمُدَاوَاةِ فَيَجُوزُ إِلَى الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا وَالسَّادِسُ النَّظَرُ لِلشَّهَادَةِ أَوْ لِلْمُعَامَلَةِ فَيَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ خَاصَّةً وَالسَّابِعُ النَّظَرُ إِلَى الْأَمَةِ عِنْدَ ابْتِيَاعِهَا فَيَجُوزُ إِلَى الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَى تَقْلِيْبِهَا.

Menikah hukumnya adalah sunnah bagi orang yang butuh untuk menikah. Boleh hukumnya bagi laki-laki merdeka menikahi maksimal empat orang wanita merdeka, sedangkan untuk budak laki-laki boleh menikahi maksimal dua orang wanita. Tidak boleh hukumnya laki-laki merdeka menikahi budak wanita kecuali dengan dua syarat, yaitu tidak bisa membayar maharnya wanita merdeka dan khawatir melakukan zina. Ada tujuh macam laki-laki melihat perempuan, yaitu:

1. Laki-laki melihat wanita yang bukan mahram tanpa ada kebutuhan, maka dalam kasus ini hukumnya tidak boleh.
2. Laki-laki melihat istrinya atau budak perempuannya, maka dalam hal ini dibolehkan pada selain kemaluan.
3. Laki-laki melihat perempuan-perempuan mahramnya atau budak perempuannya, maka dalam hal ini dibolehkan pada selain antara pusar dan lutut.
4. Melihat untuk keperluan menikah, maka dalam hal ini dibolehkan khusus pada wajah dan telapak tangan.
5. Melihat untuk keperluan pengobatan, maka dalam hal ini dibolehkan khusus pada bagian-bagian yang perlu untuk diobati.
6. Melihat karena tujuan persaksian atau muamalah, maka dalam hal ini dibolehkan khusus pada wajah saja.

7. Melihat budak perempuan ketika membelinya, maka dalam hal ini dibolehkan pada bagian-bagian yang memang perlu untuk diperiksa.

Bab Akad nikah

(فَصْلٌ) وَلَا يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ وَيَفْتَقِرُ الْوَلِيُّ وَالشَّاهِدَانِ إِلَى سِتَّةِ شَرَائِطَ :
الْإِسْلَامُ وَالْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالذُّكُورَةُ وَالْعَدَالَةُ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ نِكَاحُ الذَّمِيَّةِ إِلَى إِسْلَامِ الْوَلِيِّ وَلَا
نِكَاحُ الْأَمَةِ إِلَى عَدَالَةِ السَّيِّدِ وَأَوْلَى الْوَلَاةِ الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ وَالْأُمُّ ثُمَّ الْأَخُ لِلْأُمِّ
ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمُّ ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأُمِّ ثُمَّ الْعَمُّ ثُمَّ ابْنُهُ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ فَإِذَا عُدِمَتِ الْعَصَبَاتُ
فَالْمَوْلَى الْمُعْتَقُ ثُمَّ عَصَبَاتُهُ ثُمَّ الْحَاكِمُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصْرَحَ بِخُطْبَةِ مُعْتَدَّةٍ وَيَجُوزُ أَنْ يُعْرَضَ لَهَا وَيُنْكَحَهَا
بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَالنِّسَاءِ عَلَى صَرِيحٍ تَيَبَّتْ وَأَبْكَرَ. فَالْبِكْرُ يَجُوزُ لِلْأَبِ وَالْجَدِّ إِجْبَارًا عَلَى النِّكَاحِ.
وَالثَّيْبُ لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا إِلَّا بَعْدَ بُلُوغِهَا وَادْنِهَا.

Akad nikah tidak sah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Wali dan dua orang saksi membutuhkan enam syarat, yaitu:

1. Islam.
2. Baligh.
3. Berakal.
4. Merdeka.
5. Laki-laki.
6. Adil (bukan orang fasik).

Hanya saja pernikahan wanita *dzimmiyyah* tidak membutuhkan wali Islam, dan nikahnya budak perempuan tidak pula membutuhkan tuan yang adil. Kemudian yang paling berhak atau paling dekat menjadi wali pernikahan berdasarkan urutan berikut ini, yaitu

1. Ayah.
2. Kakek (yaitu bapaknya ayah).
3. Saudara kandung.
4. Saudara se-ayah.
5. Anak dari saudara kandung (ponakan).
6. Anaknya saudara se-ayah (ponakan).

7. Paman dari pihak ayah.

8. Anaknyanya paman dari pihak ayah.

Apabila *ashabah-ashabah* semuanya tersebut tidak ada, maka yang berhak untuk menjadi wali nikah adalah majikan yang membebaskan budak, kemudian urutan selanjutnya adalah *ashabahnyanya* majikan yang membebaskan budak tersebut, kemudian hakim atau penguasa. Dan tidak boleh menyatakan dengan tegas ketika meminang wanita yang mengalami masa iddah, akan tetapi dengan pinangan tersebut ia boleh menyindirnya, dan boleh menikahnya setelah selesai dari masa iddahnyanya.

Wanita dibagi menjadi dua macam, yaitu tidak perawan dan perawan. Untuk wanita perawan maka boleh bagi ayah dan kakeknya untuk memaksanya menikah. Adapun wanita yang sudah tidak perawan maka tidak boleh menikahnya kecuali setelah ia baligh dan mendapat izin dari dirinya sendiri.

Bab Mahram

(فَصْلٌ) وَالْمَحْرَمَاتُ بِالنِّصِّ أَرْبَعٌ عَشْرَةٌ : سَبْعٌ بِالنَّسَبِ وَهِنَّ الْأُمُّ وَإِنْ عَلَتْ وَالْبِنْتُ وَإِنْ سَفَلَتْ وَالْأُخْتُ وَالْحَالَةُ وَالْعَمَّةُ وَبِنْتُ الْأَخِ وَبِنْتُ الْأُخْتِ وَابْنَتَانِ بِالرِّضَاعِ : الْأُمُّ الْمُرْضِعَةُ وَالْأُخْتُ مِنَ الرِّضَاعِ وَأَرْبَعٌ بِالْمَصَاهِرَةِ : أُمُّ الزَّوْجَةِ وَالرَّيْبَةُ إِذَا دَخَلَ بِالْأُمِّ وَزَوْجَةُ الْأَبِ وَزَوْجَةُ الْإِبْنِ. وَوَاحِدَةٌ مِنْ جِهَةِ الْجَمْعِ وَهِيَ أُخْتُ الزَّوْجَةِ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا وَيَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. وَتُرْدُ الْمَرْأَةُ بِخَمْسَةِ عَيْوُبٍ : بِالْجُنُونِ وَالْجُدَامِ وَالْبَرَصِ وَالرَّتْقِ وَالْقَرْنِ. وَيُرْدُ الرَّجُلُ بِخَمْسَةِ عَيْوُبٍ : بِالْجُنُونِ وَالْجُدَامِ وَالْبَرَصِ وَالْجَبِّ وَالْعَنَّةِ.

Mahram-mahram berdasarkan nash dalam al-Qur'an ada 14 yang tujuh di antaranya adalah hubungan berdasarkan nasab, yaitu:

1. Ibu ke atas.
2. Anak perempuan ke bawah.
3. Saudara perempuan.
4. Bibi dari pihak ayah.
5. Bibi dari pihak ibu.
6. Anak perempuan dari saudara laki-laki (ponakan).
7. Anak perempuan dari saudara perempuan (ponakan).

Dua orang perempuan dengan sebab persusuan, yaitu:

1. Ibu yang menyusui.
2. Saudari perempuan karena persusuan.

Empat orang perempuan karena sebab pernikahan, yaitu:

1. Ibunya istri (mertua).
2. Anak tiri perempuan apabila ibunya sudah digauli.
3. Istrinya bapak (ibu tiri).
4. Istrinya anak laki-laki (menantu).

Satu orang wanita karena perhimpunan dua keluarga, yaitu:

1. Saudari perempuannya istri (adik ipar).

Tidak diperbolehkan menikahi seorang wanita dengan bibinya baik dari pihak ayah maupun ibu, dan yang haram dinikahi karena persusuan maka haram pula dinikahi karena sebab nasab (keturunan).

Perempuan yang sudah dinikahi boleh dikembalikan kepada orang tuanya karena terdapat lima aib, yaitu:

1. Gila.
2. Penyakit kusta.
3. Penyakit kulit/sopak (belang).
4. Kemaluan wanita tertutup dengan daging.
5. Kemaluan wanita tertutup dengan tulang.

Laki-laki yang sudah sah menjadi suami boleh dikembalikan kepada orang tuanya dengan sebab adanya lima aib, yaitu:

1. Gila.
2. Penyakit kusta.
3. Penyakit kulit/sopak (belang).
4. Lelaki yang dipotong kemaluannya sampai pangkal.
5. Impoten.

Bab Mahar

(فَصْلٌ) وَيُسْتَحَبُّ تَسْمِيَةُ الْمَهْرِ فِي النِّكَاحِ فَإِنْ لَمْ يُسَمَّ صَحَّ الْعَقْدُ وَوَجِبَ الْمَهْرُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : أَنْ يَفْرِضَهُ الزَّوْجُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ يَفْرِضَهُ الْحَاكِمُ أَوْ يَدْخُلَ بِهَا فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَيْسَ لِأَقَلِّ الصَّدَاقِ وَلَا لِأَكْثَرِهِ حَدٌّ. وَيَجُوزُ أَنْ يَتَرَوَّجَهَا عَلَى مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ وَيَسْقُطُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ نِصْفُ الْمَهْرِ.

Disunnahkan menentukan/menyebutkan mahar dalam pernikahan, namun apabila tidak disebutkan maharnya akad pernikahannya tetap sah. Mahar itu wajib karena tiga hal, yaitu:

1. Suami menetapkan/mewajibkan mahar untuk dirinya sendiri, atau
2. Hakim menetapkan mahar tersebut, atau
3. Ia sudah menggaulinya.

Maka dalam hal ini wajib hukumnya memberikan mahar *misl*, yaitu mahar yang ukurannya dikembalikan kepada kualitas wanita tersebut di tempat tersebut, dan tidak ada batasan minimal maupun maksimal dalam pembayaran mahar tersebut, selain itu juga boleh seorang lelaki menikahi wanita dengan mahar jasa, dan setengan dari mahar tersebut menjadi gugur karena ia menalak istrinya sebelum menggaulinya.

Bab Walimah/Resepsi Pernikahan

(فَصْلٌ) وَالْوَلِيمَةُ عَلَى الْعُرْشِ مُسْتَحَبَّةٌ وَالْإِجَابَةُ إِلَيْهَا وَاجِبَةٌ إِلَّا مِنْ عُدْرٍ.

Walimatul 'Ursy atau sering disebut dengan resepsi pernikahan itu disunnahkan dalam agama Islam, sedangkan memenuhi undangan *walimatul 'ursy* hukumnya adalah wajib kecuali karena ada udzur.

Bab Hukum Seputar Poligami

(فَصْلٌ) وَالتَّسْوِيَةُ فِي الْقِسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَاجِبَةٌ وَلَا يَدْخُلُ عَلَى غَيْرِ الْمَقْسُومِ لَهَا لَغَيْرِ حَاجَةٍ وَإِذَا أَرَادَ السَّفَرَ أَفْرَعَ بَيْنَ هُنَّ وَخَرَجَ بِالَّتِي تَخْرُجُ لَهَا الْقُرْعَةُ وَإِذَا تَجَوَّزَ جَدِيدَةً حَصَّهَا بِسَبْعِ لَيَالٍ إِنْ كَانَتْ بِكْرًا وَبِثَلَاثَةِ إِنْ كَانَتْ نَيْبًا

Menyamakan pembagian di antara para istri hukumnya adalah wajib, sehingga suami tidak boleh masuk kepada istri yang tidak mendapatkan jatah pembagian tanpa keperluan/hajat. Apabila suami ingin bersafar maka ia harus mengundi di antara para istrinya lalu keluar bersama istri yang namanya keluar dalam undian tersebut. Dan apabila suami menikah dengan istri yang

baru maka ia mengkhususkan bersama istri barunya itu sebanyak tujuh malam, dengan catatan jika istri barunya itu perawan. Adapun untuk istri baru yang tidak perawan, maka ia mengkhususkan bersama dengannya sebanyak tiga malam.

Bab Nusyuz

وَإِذَا خَافُ نُشُوزَ الْمَرْأَةِ وَعَظَهَا فَإِنْ أَبَتْ إِلَّا نُشُوزِ هَجْرَهَا فَإِنْ أَقَامَتْ عَلَيْهِ هَجْرَهَا وَضَرَبَهَا وَيَسْقُطُ
بِالنُّشُوزِ قِسْمُهَا وَنَفَقَتُهَا.

Nusyuz adalah pembangkangan yang dilakukan oleh istri kepada suaminya. Apabila suami khawatir terhadap *nusyuznya* istri maka hendaknya ia menasehatinya, dan jika si istri tetap keras kepala menolak nasehat tersebut maka hendaknya suami mendiamkannya (pisah ranjang), dan jika istri tetap terus-menerus dalam pembangkangan terhadap suaminya maka boleh bagi suami untuk mendiamkan dan memukulnya (dengan pukulan yang tidak sampai melukai), dan dengan sebab *nusyuz* inilah hak pembagian dan nafkahnya si istri menjadi gugur.

Bab Khulu'

(فَصْلٌ) وَالْخُلْعُ جَائِزٌ عَلَى عَوَضٍ مَعْلُومٍ وَتَمَلِّكُ بِهِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ.
وَيَجُوزُ الْخُلْعُ فِي الطُّهْرِ وَفِي الْحَيْضِ وَلَا يَلْحَقُ الْمُخْتَلَعَةَ الطَّلَاقُ.

Khulu' adalah perpisahan antara suami dan istri yang dipelopori oleh si istri. *Khulu'* hukumnya boleh dengan kompensasi yang telah diketahui, dan dengan kompensasi tersebut istri menjadi memiliki dirinya sendiri (dengan sendirinya sudah tidak ada ikatan lagi dengan suaminya), serta tidak ada syarat rujuk kecuali dengan kembali mengulang pernikahan yang baru. *Khulu'* dibolehkan baik di masa suci maupun di masa haid, dan wanita yang meminta *khulu'* tidak terkena talaq.

Bab Talaq

(فَصْلٌ) وَ الطَّلَاقُ ضَرْبَانِ : صَرِيحٌ وَكِنَايَةٌ، فَالصَّرِيحُ ثَلَاثَةُ الْفَاطِ : الطَّلَاقُ وَالْفِرَاقُ وَالسَّرَاحُ وَلَا
يَفْتَقِرُ صَرِيحُ الطَّلَاقِ إِلَى التَّيَّةِ وَالْكِنَايَةُ كُلُّ لَفْظٍ اِحْتَمَلَ الطَّلَاقَ وَغَيْرَهُ وَيَفْتَقِرُ إِلَى التَّيَّةِ. وَالنِّسَاءُ فِيهِ
ضَرْبَانِ : ضَرْبٌ فِي طَلَاقِهِنَّ سُنَّةً وَبِدْعَةً وَهُنَّ ذَوَاتُ الْحَيْضِ. فَالسُّنَّةُ أَنْ يُوْفَعَ الطَّلَاقُ فِي طُهْرِ غَيْرِ

مُجَامِعٍ فِيهِ. وَالْبِدْعَةُ أَنْ يُؤْفَعَ الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ أَوْ فِي طَهْرِ جَامِعَهَا فِيهِ، وَضَرَبَ لَيْسَ فِي طَلَاقِهِمْ سُنَّةٌ وَلَا بَدْعَةٌ وَهِنَّ أَرْبَعٌ: الصَّغِيرَةُ وَالْأَيْسَةُ وَالْحَامِلُ وَالْمُخْتَلِعَةُ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.

Talaq ada dua macam, yaitu talaq *shariih* dan talaq *kinayah*. Talaq *shariih* terdapat tiga lafadz, yaitu: talaq, pisah, dan lepas. Talaq *shariih* ini tidak butuh niat karena sudah tegas. Adapun untuk talaq *kinayah* adalah semua lafadz yang mengandung kemungkinan makna talaq dan selainnya, dan untuk talaq semacam ini tidak butuh niat karena belum/tidak jelas.

Wanita-wanita yang terkait dengan talaq ada dua jenis, yaitu jenis pertama yang terkait dengan talaqnya wanita adalah mengandung hukum sunah (boleh) dan bid'ah, mereka adalah wanita-wanita yang masih bisa haid. Adapun yang mengandung hukum sunnah (boleh) adalah ketika seseorang menjatuhkan talaqnya dalam kondisi istrinya suci yang mana suami tidak menggaulinya ketika suci. Sedangkan yang mengandung hukum bid'ah adalah suami menjatuhkan talaqnya dalam kondisi istrinya masih haid atau dalam kondisi sudah suci yang sudah digauli oleh suami ketika suci

Adapun untuk jenis yang kedua adalah bahwasannya tidak mengandung hukum sunnah (boleh) dan tidak pula mengandung hukum bid'ah dalam talaqnya wanita-wanita tersebut. wanita-wanita tersebut dalam kasus ini ada empat, yaitu perempuan yang masih kecil, perempuan menopause, wanita hamil, dan wanita yang meminta *khulu'* yang belum digauli oleh suaminya.

Hak Talak

(فَصْلٌ) وَيَمْلِكُ الْحُرُّ ثَلَاثَةَ تَطْلِيقَاتٍ، وَالْعَبْدُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَيَصِحُّ الْأَسْتِثْنَاءُ فِي الطَّلَاقِ إِذَا وَصَلَهُ بِهِ وَيَصِحُّ تَعْلِيْقُهُ بِالصِّفَةِ وَالشَّرْطِ وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ قَبْلَ النِّكَاحِ وَأَرْبَعٌ لَا يَقَعُ طَلَاْقُهُمُ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ وَالتَّائِمُ وَالْمُكْرَهُ.

Lelaki merdeka memiliki hak tiga kali talak, sedangkan untuk lelaki budak memiliki hak dua kali talak. Dalam kasus ini sah hukumnya pengecualian dalam talak apabila pengakuan tersebut disambung, sah pula hukumnya menggantungkan talak dengan sifat dan syarat, serta talak itu tidaklah jatuh/dianggap sebelum pernikahan. Ada empat orang lelaki yang talaknya tidak dianggap yaitu: anak kecil, orang gila, orang yang tidur, dan orang yang dipaksa secara dzalim untuk melakukan talak.

Kembali Rujuk

(فَصْلٌ) وَإِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُ مَرَجَعَتُهَا مَا لَمْ تَنْقُضِ عِدَّتِهَا. فَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا بَعْدَ جَدِيدٍ وَتَكُونُ مَعَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ وُجُودِ خَمْسِ شَرَائِطَ : انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا مِنْهُ وَتَزْوِيجُهَا بِغَيْرِهِ وَدُخُولُهُ بِهَا وَاصَابَتُهَا وَبُتُوتُهَا مِنْهُ وَانْقِضَاءُ عِدَّتِهَا مِنْهُ.

Apabila ada seorang lelaki mentalak istrinya sebanyak satu atau dua kali, maka dia mempunyai hak untuk kembali rujuk dengan istrinya selama belum selesai masa iddahnya. Lalu apabila telah selesai masa iddahnyanya maka halal bagi mantan suaminya untuk menikahinya kembali dengan akad yang baru dan wanita itu hidup bersama suaminya dengan talak yang tersisa. Adapun apabila suami mentalak istrinya sebanyak tiga kali maka tidak dihalalkan bagi suami untuk rujuk kembali kecuali setelah memenuhi lima syarat, yaitu:

1. Selesai masa iddahnyanya dari suami yang pertama.
2. Wanita tersebut harus menikah terlebih dahulu dengan suami kedua.
3. Wanita tersebut sudah digauli oleh suami yang kedua.
4. Wanita tersebut bercerai dengan suami yang kedua.
5. Wanita tersebut sudah selesai masa iddahnyanya dari suami yang kedua.

Bab Ilaa'/Sumpah

(فَصْلٌ) وَإِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَطَّأَ زَوْجَتَهُ مُطْلَقًا أَوْ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ مُؤَلِّمٌ وَيُوجَلُّ لَهُ إِنْ سَأَلَتْ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْفَيْئَةِ وَالتَّكْفِيرِ وَالطَّلَاقِ فَإِنْ امْتَنَعَ طَلَّقَ عَلَيْهَا الْحَاكِمُ.

Apabila seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya secara mutlak atau selama waktu lebih dari empat bulan maka berarti dia telah melakukan ilaa'. Dalam hal ini suami diberikan penangguhan selama empat bulan apabila istri meminta untuk digauli lalu suami dikasih pilihan, yaitu antara kembali menggauli istrinya dan menebus sumpahnya atau mentalaknya. Sehingga apabila suami menolak pilihan tersebut maka hakimlah yang mentalakkannya.

Bab Zhihar

(فَصْلٌ) وَالظَّهَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ إِلَى زَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظْهِرِ أُمِّي، فَإِذَا قَالَ لَهَا ذَلِكَ وَلَمْ يَتَّبِعْهُ بِالطَّلَاقِ صَارَ عَائِدًا وَلَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ. وَالْكَفَّارَةُ عِنُقُ رَقَبَةٍ مُؤَمَّنَةٍ سَلِيمَةٍ مِنَ الْعِيُوبِ الْمُضِرَّةِ بِالْعَمَلِ

وَالْكَسْبِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا : كُلُّ مِسْكِينٍ مُدٌّ
وَلَا يَجِلُّ لِلْمُظَاهِرِ وَطُؤُهَا حَتَّى يُكْفَرَ.

Zhihar adalah seorang lelaki berkata kepada istrinya, “Bagiku engkau seperti punggung ibuku”. Apabila seorang lelaki berkata demikian kepada istrinya dan ia tidak melanjutkannya dengan talak maka berarti ia telah menarik kembali ucapan *zhihar* itu, sehingga wajib baginya untuk membayar kafarah. Kafarahnya adalah membebaskan seorang budak mukminah yang terbebas dari cacat yang menghalanginya untuk bekerja dan berproduksi. Namun apabila ia tidak mendapati budak tersebut maka wajib baginya untuk berpuasa selama dua bulan berturut-turut, jika tidak mampu berpuasa selama dua bulan berturut-turut maka wajib baginya untuk memberi makan enam puluh orang miskin yang setiap orang miskin sebanyak satu mud, sehingga tidak dihalalkan bagi orang yang *menzhihar* untuk menggauli istrinya sampai ia telah membayar kafarahnya.

Bab Li'an

(فَصْلٌ) وَإِذَا رَمَى الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ بِالزِّنَا فَعَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَوْ يُلَاعِنَ فَيَقُولُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي الْجَامِعِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ : أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنِّي لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُ بِهِ زَوْجَتِي فَلَأَنَّةَ مِنَ الزِّنَا وَأَنَّ هَذَا الْوَلَدَ مِنَ الزِّنَا وَلَيْسَ مِنِّي أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَيَقُولُ فِي الْمَرَّةِ الْخَامِسَةِ بَعْدَ أَنْ يَعِظَهُ الْحَاكِمُ وَعَلَى لَعْنَتِهِ اللَّهُ إِنْ كُنْتُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَتَعَلَّقُ بِلَعَانِهِ خَمْسَةَ أَحْكَامٍ : سُقُوطُ الْحَدِّ عَنْهُ وَوُجُوبُ الْحَدِّ عَلَيْهَا وَزَوَالُ الْفِرَاشِ وَنَهْيُ الْوَلَدِ وَالتَّحْرِيمُ عَلَى الْأَبَدِ وَيَسْقُطُ الْحُدُّ عَنْهَا بِأَنْ تَلْتَمِعَنَّ فَيَقُولُ : أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنَّ فَلَانًا هَذَا لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَتَقُولُ فِي الْمَرَّةِ الْخَامِسَةِ بَعْدَ أَنْ يَعِظَهَا الْحَاكِمُ وَعَلَى غَضَبِ اللَّهِ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ.

Apabila seorang lelaki menuduh istrinya berzina maka ia berhak mendapatkan hukuman *qadzaf* kecuali ia bisa menunjukkan bukti atau ia melakukan *li'an* lalu berkata di hadapan hakim/penguasa di masjid besar di atas mimbar di tengah-tengah khalayak orang: “Aku bersaksi demi Allah bahwa sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang jujur terkait dengan perbuatan zina yang aku tuduhkan kepada istriku si fulanah dan bahwasannya anak ini adalah anak dari hasil zina dan bukan anakku” sebanyak empat kali. Dan ia berkata pada kali kelima setelah

dinasehati oleh hakim dengan perkataan berikut: *“Dan aku siap mendapatkan laknat dari Allah jika aku termasuk orang yang berdusta”*.

Li'an yang dilakukan seorang lelaki tersebut berkaitan dengan lima hukum, yaitu:

1. Gugurnya sanksi dari lelaki tersebut.
2. Ditetapkannya sanksi kepada istrinya.
3. Bubar secara otomatis rumah tangganya.
4. Penafikkan anak.
5. Mereka berdua haram menikah lagi selama-lamanya.

Sanksi terhadap istri menjadi gugur jika si istri juga mau melakukan *li'an* dengan mengatakan: *“Aku bersaksi demi Allah bahwa si fulan ini adalah termasuk orang yang berdusta terkait dengan perbuatan zina yang telah ia tuduhka padaku”* sebanyak empat kali. Dan ia berkata pada kali kelima setelah dinasehati oleh hakim dengan perkataan berikut: *“Dan aku siap mendapatkan laknat dari Allah jika suami saya adalah termasuk orang yang jujur”*.

Bab Masa Idah/Menunggu

(فَصْلٌ) وَالْمُعْتَدَّةُ عَلَى صَرْبَيْنِ : مُتَوَفَّى عَنْهَا وَعَيْرُ مُتَوَفَّى عَنْهَا. فَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَعِدَّتِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا فَعِدَّتِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. وَعَيْرُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَعِدَّتِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا وَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ فَعِدَّتِهَا ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَهِيَ الْأَطْهَارُ وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ آيِسَةً فَعِدَّتِهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالْمُطَلَّقةُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَعِدَّةُ الْأَمَةِ بِالْحَمْلِ كَعِدَّةِ الْحُرَّةِ وَبِالإِقْرَاءِ أَنْ تَعْتَدَّ بِثُرَايْنِ وَبِالشُّهُورِ عَنِ الوَفَاةِ إِنْ تَعْتَدَّ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسِ لَيَالٍ وَعَنِ الطَّلَاقِ أَنْ تَعْتَدَّ بِشَهْرٍ وَنِصْفِ فَإِنْ اعْتَدَّتْ بِشَهْرَيْنِ كَانَ أَوْلَى.

Wanita yang mengalami masa iddah ada dua macam, yaitu wanita yang ditinggal mati suaminya dan wanita yang tidak ditinggal mati suaminya. Wanita yang bercerai karena ditinggal mati oleh suaminya jika wanita tersebut dalam kondisi hamil maka masa iddahnya adalah pada saat melahirkan, dan jika wanita tersebut dalam kondisi tidak hamil maka masa iddahnya adalah 4 bulan + 10 hari. Adapun untuk wanita yang bercerai bukan karena ditinggal mati suaminya jika wanita tersebut dalam kondisi hamil maka masa iddahnya adalah pada saat melahirkan, dan jika wanita tersebut tidak dalam kondisi hamil yaitu maksudnya adalah wanita tersebut termasuk wanita yang masih haid maka masa iddahnya adalah tiga kali suci. Jika wanita tersebut masih

kecil atau menopause maka masa iddahnya adalah tiga kali suci, dan wanita yang ditalak sebelum digauli suaminya maka tidak ada masa iddah baginya, dan masa iddahny budak yang mengandung adalah sama dengan masa iddahny wanita merdeka, dan jika dengan ukuran suci maka masa iddah budak tersebut adalah dua kali suci, dan kalau dengan bulan-bulan yakni karena kematian maka masa iddah budak tersebut adalah 2 bulan + 5 hari, dan kalau karena talak maka masa iddah budak tersebut adalah satu bulan setengah, namun jika ingin menjalaninya selama dua bulan itu lebih afdhal.

Ketentuan Wanita Yang Mengalami Masa Iddah/Menunggu

(فَصْلٌ) وَيَجِبُ لِلْمُعْتَدِّ الرَّجْعِيَّةِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ وَيَجِبُ لِلْبَائِنِ السُّكْنَى دُونَ النَّفَقَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا وَيَجِبُ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجَهَا الْأَحْدَادُ وَهُوَ الْإِمْتِنَاعُ مِنَ الرَّيْتَةِ وَالطَّيِّبِ وَعَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجَهَا وَالْمَبْنُوتَةَ مُلَازِمَةَ الْبَيْتِ إِلَّا لِحَاجَةٍ.

Wajib bagi seorang suami menyediakan tempat tinggal dan nafkah untuk wanita yang sedang mengalami masa iddah yang sifatnya roj'ii. Adapun untuk wanita yang sudah ditalak tiga maka suami hanya wajib menyediakan tempat tinggal saja tanpa memberikan nafkah kecuali jika wanita tersebut dalam kondisi sedang hamil. Wajib bagi istri yang bercerai karena ditinggal mati oleh suaminya untuk menghindari diri dari berhias dan memakai wewangian. Wajib pula hukumnya bagi istri yang bercerai karena kematian suami dan istri yang ditalak tiga oleh suami untuk tinggal di rumah kecuali karena ada keperluan.

Bab Istibra'/Meminta Kebebasan

(فَصْلٌ) وَمَنْ اسْتَحْدَثَ مَلَكَ أُمَّةٍ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْأِسْتِمْتَاعُ بِهَا حَتَّى يَسْتَبْرَأَ بِهَا إِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ بِحَيْضِهِ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الشُّهُورِ بِشَهْرٍ فَقَطْ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْحَمْلِ بِالْوَضْعِ وَإِذَا مَاتَ سَيِّدُ أُمِّ الْوَالِدِ اسْتَبْرَأَتْ نَفْسَهَا كَالْأُمَّةِ.

Siapa saja yang memulai kepemilikan seorang budak perempuan maka haram baginya untuk bercumbu dengannya sampai ia melakukan *istibra'* padanya jika budak tersebut termasuk wanita yang masih mengalami haid dengan satu kali haid. Adapun jika budak perempuan tersebut termasuk wanita yang tidak haid maka cukup dengan satu bulan saja. Jika budak perempuan tersebut termasuk wanita yang dalam kondisi hamil maka *istibra'*nya adalah dengan

melahirkan, dan bila tuannya *ummul walad* telah meninggal dunia maka ia melakukan *istibra'* sama seperti seorang budak.

Hukum Persusuan

(فَصْلٌ) وَإِذَا ارْتَضَعَتِ الْمَرْأَةُ بِلَبَنِهَا وَلَدًا صَارَ الرَّضِيعُ وَلَدَهَا بِشَرْطَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ لَهُ دُونَ الْحَوْلَيْنِ وَالثَّانِي أَنْ تُرَضِعَهُ حَمْسَ رَضَعَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ وَيَصِيرُ رَوْحَهَا أَبًا لَهُ وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُرْضِعِ التَّرْوِيجُ إِلَيْهَا وَإِلَى كُلِّ مَنْ نَاسَبَهَا وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا التَّرْوِيجُ إِلَى الْمُرْضِعِ وَوَلَدِهِ دُونَ مَنْ كَانَ فِي دَرَجَتِهِ أَوْ أَعْلَى طَبَقَةً مِنْهُ.

Apabila seorang perempuan menyusui bayi dengan ASI (susu yang bersumber dari payudaranya) maka anak yang disusui tersebut menjadi anaknya dengan dua syarat, yaitu:

1. Anak yang disusui tersebut memiliki umur kurang dari dua tahun.
2. Menyusuihnya adalah sebanyak lima kali susuan secara terpisah-pisah, dan secara otomatis suaminya menjadi bapaknya.

Haram hukumnya bagi anak yang disusui menikahi ibu susunya dan orang yang punya hubungan nasab dengannya. Begitu pula haram bagi ibu susunya menikah dengan anak yang disusuihnya serta haram pula menikah dengan anaknya (cucunya). Namun dalam hal ini boleh bagi ibu susunya untuk menikah dengan orang yang berada dalam satu level dengan anak susunya misal saudaranya atau sepupunya, atau yang lebih tinggi levelnya.

Bab Nafkah Kerabat

(فَصْلٌ) وَنَفَقَةُ الْعُمُودَيْنِ مِنَ الْأَهْلِ وَاجِبَةٌ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْمَوْلُودَيْنِ فَأَمَّا الْوَالِوُونَ فَتَجِبُ نَفَقَتُهُمْ بِشَرْطَيْنِ : الْفَقْرُ وَالزَّمَانَةُ أَوْ الْفَقْرُ وَالْجُنُونُ. وَأَمَّا الْمَوْلُودُونَ فَتَجِبُ نَفَقَتُهُمْ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ : الْفَقْرُ وَالصَّغِيرُ أَوْ الْفَقْرُ وَالزَّمَانَةُ أَوْ الْفَقْرُ وَالْجُنُونُ وَنَفَقَةُ الرَّقِيقِ وَالْبَهَائِمِ وَاجِبَةٌ وَلَا يَكْلِفُونَ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَنَفَقَةُ الزَّوْجَةِ الْمُمَكِّنَةِ مِنْ نَفْسِهَا وَاجِبَةٌ وَهِيَ مُقَدَّرَةٌ فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ مُسِيرًا فَمُدَّانِ مِنْ عَالِبِ قُوَّتِهَا وَيَجِبُ مِنَ الْأُذْمِ وَالْكَسْوَةِ الْوَسْطُ وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ يُجْدِمُ مِثْلَهَا فَعَلَيْهِ إِخْدَامُهَا وَإِنْ أَعْسَرَ بِنَفَقَتِهَا فَلَهَا فَسْخُ النِّكَاحِ وَكَذَلِكَ إِنْ أَعْسَرَ بِالصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ.

Memberikan nafkah untuk ayah ibu ke atas dan anak-anak ke bawah di kalangan kerabat hukumnya adalah wajib. Adapun untuk kedua orang tua, yakni ayah dan ibu maka wajib bagi anak memberikan nafkah kepada mereka dengan dua syarat, yaitu:

1. Miskin dan memiliki penyakit yang membuat ia menjadi cacat.

2. Miskin dan gila.

Adapun untuk anak-anak maka wajib bagi orang tua untuk memberikan nafkah terhadap anak-anaknya sekalipun ke bawah dengan tiga syarat, yaitu:

1. Miskin dan masih kecil.
2. Miskin dan memiliki penyakit yang membuat ia menjadi cacat.
3. Miskin dan gila.

Selain itu memberikan nafkah kepada budak dan hewan peliharaan hukumnya juga wajib, serta budak tersebut tidaklah boleh dibebani dengan pekerjaan di luar kemampuannya. Seorang suami juga wajib memberikan nafkah terhadap istrinya yang taat terhadapnya, yang kadarnya telah ditentukan. Apabila suaminya adalah orang kaya maka nafkahnya adalah dua mud dari makanan pokok yang menjadi keumumannya. Selain itu wajib pula memberikan lauk pauk dan pakaian yang biasa dipakainya.

Namun apabila suaminya adalah orang susah/mlarat maka nafkahnya adalah satu mud dari kebiasaan makanan pokok yang ada di wilayahnya. Selain itu wajib pula menyertakan lauk pauk yang biasa dimakan olehnya serta termasuk pakaian yang biasa dipakai olehnya.

Kemudian apabila suaminya adalah orang yang kemampuannya pertengahan/standar maka ia wajib memberikan nafkah kepada istrinya sebanyak 1,5 mud, termasuk lauk pauk dan pakaian yang pertengahan pula. Dan jika istrinya adalah termasuk orang yang biasa dilayani maka wajib bagi suami untuk menyediakan pembantu untuknya. Namun apabila suaminya mempersulit dalam memberikan nafkah terhadap istrinya maka istri berhak untuk mengajukan fasakh pernikahan, dan seperti itu pula hukumnya jika suami mempersulit dalam pemberian mahar terhadap istrinya sebelum menggaulinya.

Bab Pengasuhan Anak

(فَصْلٌ) وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ إِلَى سَبْعِ سِنِينَ ثُمَّ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَبِيهِ فَأَيُّهُمَا اخْتَارَ سَلِمَ إِلَيْهِ وَشَرَائِطُ الْحَضَانَةِ سَبْعٌ : الْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالِدِّينُ وَالْعِفَّةُ وَالْأَمَانَةُ وَالْإِقَامَةُ وَالْخُلُوفُ مِنْ زَوْجٍ فَإِنْ اخْتَلَّتْ مِنْهَا شَرْطٌ سَقَطَتْ.

Apabila seorang suami berpisah dengan istrinya sementara keduanya mempunyai anak, maka istrinya lah yang paling berhak untuk mengasuh anak tersebut sampai umur tujuh tahun. Setelah itu kemudian anak dikasih pilihan antara kedua orang tuanya, yakni manapun dari

keduanya yang ia pilih maka anak tersebut diserahkan padanya. Adapun syarat-syarat pengasuhan anak ada tujuh, yaitu:

1. Berakal.
2. Merdeka.
3. Beragama Islam.
4. Tidak fasik.
5. Amanah.
6. Dalam keadaan mukim, dan
7. Kosong dari suami (tidak menikah lagi).

Sehingga apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka hak pengasuhan anak menjadi gugur.

Oleh : Bayu Widiyanto

Panggung, 24 Oktober 2022